

c. Perkara Perdata Khusus:

1. BPHN
2. BPK
3. Pembatalan sertifikat

d. Perkara Perdata Islam:

1. Perceraian
2. Isbat nikah
3. Waris



A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah diungkapkan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat mengemukakan yang menjadi pokok-pokok kesimpulan dari penelitian ini, dengan tetap berpedoman pada ruang lingkup pada pokok rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Eksistensi profesi advokat yang berada di POSBAKUMADIN Korwil Sultra Kel. Wowawunggu Kec. Kadia Kota Kendari dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya dalam menangani suatu perkara mengacu pada

Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dan peraturan Perundang-Undangan nomor 42 tahun 2013.

1. Faktor-faktor pendorong dan penghambat POSBAKUMADIN dalam memberikan bantuan hukum diantaranya yaitu:

a. Faktor Pendorong

- 1). faktor amanah terhadap Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum
- 2). faktor sosial ekonomi masyarakat pencari keadilan
- 3). faktor rendahnya intelektual masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia
- 4). faktor psikologis masyarakat ketika terjerat kasus hukum

b. Faktor Penghambat

- 1). faktor legal standing (kedudukan hukum)
- 2). faktor finansial
- 3). faktor negative thinking masyarakat terhadap POSBAKUMADIN
- 4). faktor kurangnya sumberdaya masyarakat

2. Tinjauan hukum Islam terkait dengan profesi advokat di POSBAKUMADIN Korwil Sultra Kel. Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari memandang bahwa ada yang sudah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam akan tetapi belum sepenuhnya, karna kebanyakan dari anggota POSBAKUMADIN merupakan

alumni-alumni yang bukan berlatar belakang pendidikan bigron agama meskipun mereka beragama Islam.

2. Saran-Saran

Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap profesi advokat di POSBAKUMADIN Korwil Sultra di atas, maka penulis menyampaikan saran-saran atau masukan sebagai berikut :

1. Perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat secara luas atas keberadaannya pos bantuan hukum advokat Indonesia kordinator wilayah Sulawesi tenggara yang berada di Kelurahan Wowawunggu Kecamatan Kadia Kota Kendari, agar lebih di kenal oleh masyarakat dan dapat membantu klien dalam menangani perkara yang sedang dihadapinya, karena POSBAKUMADIN Korwil Sultra ini merupakan pos bantuan hukum yang tergolong masih sangat relatif baru.
2. Di harapkan kepada para advokat yang bekerja pada kantor POSBAKUMADIN Korwil Sultra agar tidak pilih kasih dalam memberikan bantuan hukum kepada kliennya dalam menangani perkara jangan membeda-bedakan antara simiskin dan sikaya berpangkat atau masyarakat biasa, karna profesi advokat adalah profesi yang mulia serta dapat membantu dan meringankan permasalahan atau beban orang lain, sehingga dalam menjalankan profesinya benar-benar berdasarkan hati nurani yang ikhlas.

